



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 14/PDT/2013/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

WEM NUNUHITU;

Direktur Utama Dana Pensiunan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, alamat Jl. W. J. Lamentik No. 102 Kupang, dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya Y. A. Setyono, SH, MH., Joan Gracia Patricia, SH., dan Elon Ari Kudentoko, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada SGBE Law Office yang beralamat di Gedung Glora Bung Karno lantai 1, Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20 / SK / SG&BE / XI / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 57 / Pdt / LGS / K / 2011 / PN.KPG, tanggal 23 Februari 2011; sebagai Pembanding semula Penggugat; -----

MELAWAN:

1. Siswanto---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 14/PDT/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SISWANTO;

Jl. Sejahtera 1 RT 016/RW 010
Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang atau berkantor di Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara
Timur, Jl. W. J. Lalamentik No. 102
Kupang, sebagaimana Surat
Keterangan Domisili dari Kelurahan
Liliba No. Kel.: LLB.477/72/2011
tanggal 18 April 2011, sebagai
Terbanding I semula sebagai Tergugat
I; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya
Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum.,
Yanto M.P. Ekon, SH, M.Hum.,
masing-masing adalah Advokat /
Pengacara berkantor di Tidar RT. 058/
RW. 018 Kelurahan Oesapa Kota
Kupang – NTT, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2011
yang telah didaftar di Kepaniteraan PN.
Kupang dibawah register No.
142/Pdt/LGS/K/2011/PN.KPG tanggal
12 Mei 2011;

2. PT. ASJAYA INDOSURYA SECURITIES;

Beralamat dan berkedudukan hukum di
gedung Kantor Pusat Graha Surya
Lantai 2, Taman Perkantoran
Kuningan, Jalan Setia Budi Selatan 11
Kavling 9 Jakarta Selatan 12920,
sebagai Terbanding II semula Tergugat
II;-----

Dalam---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 2 dari 11 hal. Putusan No. 14/PDT/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Danu Indriadi Nugraha, SH.MH dan Erik Prabualdi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Urban Case Solution Law Office, berkantor di Jalan Tebet Barat Dalam Raya No. 40C, Tebet - Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 101/SK-UCS/VI/2012, tanggal 08 Juni 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 188/Pdt/LGS/K/2012/PN. KPG tanggal 11 Juni 2012;

3. HERIZAL HARMAINI;

Beralamat Komplek Tangkas Permai Blok B No. 4, RT 010 / RW 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, selaku pribadi sebagai, Terbanding III semula Tergugat III; ---
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Danu Indriadi Nugraha, SH.MH dan Erik Prabualdi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Urban Case Solution Law Office, berkantor di Jalan Tebet Barat Dalam Raya No. 40C, Tebet - Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 102/SK-UCS/VI/2012, tanggal 08 Juni 2012---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 14/PDT/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kupang dibawah Register Nomor:
189/Pdt/LGS/K/2012/PN. KPG tanggal
11 Juni 2012;

4. PT. KIM ENG SECURITIES; Beralamat dan berkedudukan hukum di
Ex Plaza Bapindo, City Bank Tower
Lantai 17 Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
Selatan 12190, sebagai Terbanding IV
semula Tergugat IV; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya Lukas Budiono, SH, CN,
LLM., Rikhi Lazuardi, SH, MH., Henri
Lumban Raja, SE, SH., Yudi Irvano
Akbar, SH dan Miftahul Hadi, S.Ag,
SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No. LO / 367 / KES.DIR / VI / 12
tanggal 12 Juni 2012 yang telah
didftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kupang dibawah register
Nomor : 307 / Pdt / LGS / K / 2012 /
PN.KPG tanggal 28 September 2012;

5. PURBONO;

Beralamat di Kompleks Jati Bening II
M No. 64, RT 012/RW 008, Kelurahan
Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede,
Kota Bekasi, atau Perumahan Villa
Nusa Indah Blok I 1 No. 20, Jl.
Anggrek, Kelurahan Bojokulur,
Gunung Putri, Kabupaten Bogor,

Sebagai---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 4 dari 11 hal. Putusan No. 14/PDT/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terbanding V semula Tergugat V ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Lukas Budiono, SH, CN, LL.M., Rikhi Lazuardi, SH, MH., Henri Lumban Raja, SE, SH., Yudi Irvano Akbar, SH dan Miftahul Hadi, S.Ag, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 308 / Pdt / LGS / K / 2012 / PN.KPG tanggal 28 September 2012;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 02 April 2012, Nomor. 39/Pdt.G/2011/PN.KPG; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 02 April 2012 Nomor : 39/Pdt.G/2011/PN.KPG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat bertanggal 28 Februari 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register perkara perdata gugatan Nomor: 39/Pdt.G/2011/PN.Kpg tanggal 22 Februari 2011 tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); -----

3.Menghukum---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 14/PDT/2013/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.282.000,- (Dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah); -----
4. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk selebihnya; -----

-----Membaca Akta pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 April 2012 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 02 April 2012 Nomor : 39/Pdt.G/2011/PN.KPG. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding;-----

-----Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 23 April 2012, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, Kepada Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III pada tanggal 18 Juni 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kepada Kuasa Hukum Terbanding IV dan V semula Tergugat IV dan V, pada tanggal 03 Mei 2012 ;-----

-----Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 April 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 07 Juni 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 08 Juni 2012, kepada Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III pada tanggal 11 Juni 2012 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding IV dan V semula Tergugat IV dan V, pada tanggal 22 Juni 2012; -----

Membaca---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 6 dari 11 hal. Putusan No. 14/PDT/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, masing-masing tanggal 28 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Januari 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 07 Januari 2013; -----

-----Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding IV dan V semula Tergugat IV dan V, tertanggal 26 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 September 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 30 Nopember 2012; -----

-----Membaca Relas Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.KPG, yang menyatakan bahwa telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan juga kepada masing-masing Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang, waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 14/PDT/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan kekeliruan hukum yang nyata (*rechtdwaling*), tidak cermat dan tidak hati-hati dalam menganalisis serta memutuskan fakta-fakta hukum dimana dalam pertimbangannya menerima sebagian eksepsi para Terbanding semula para Tergugat mendasarkan pada Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2008 tentang Yayasan, padahal semestinya mempertimbangkan eksepsi berdasarkan Undang-undang Nomor. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut mempengaruhi putusan dalam eksepsi, diantaranya:

- Disqualificatie in Person* (halaman 83-89);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) (halaman 89-91);
- Gugatan menggabungkan Subyek berbeda (Eksepsi Komulasi Subyektif) (halaman 92-95);
- Gugatan ditujukan kepada pribadi (halaman 95-96);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) (halaman 96-100).

----- Bahwa Pengadilan Negeri Kupang terlalu berlebihan dalam mempertimbangkan semua eksepsi dari para Terbanding yang diambil alih begitu saja dan dikuatkan dengan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan keliru, dan dalam eksepsi tersebut Majelis Hakim sama sekali tidak memuat tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh Pembanding, hal ini bertentangan dengan asas "*aude et alteram partem*". Disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang secara *ex officio* seharusnya memilih salah satu dari eksepsi-eksepsi tersebut, bila memang benar cukup dipilih eksepsi yang dianggap benar; -----

-----Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pembanding semula Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut dan mengadakan sendiri dengan memutuskan sebagaimana dalam petitum gugatan Pembanding dalam

gugatan---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 8 dari 11 hal. Putusan No. 14/PDT/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan; -----

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan *a quo* karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam mempertimbangkan dan memutus eksepsi dari Terbanding semula para Tergugat, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi, untuk diketahui apakah gugatan Pembanding semula Penggugat dapat diterima atau tidak; -----

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding III semula Tergugat III mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa Terbanding III semula Tergugat III menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang karena putusan tersebut tidak salah dalam mempertimbangkan dan memutus eksepsi-eksepsi tersebut, dimana sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu telah mempertimbangkan eksepsi Terbanding semula para Tergugat, untuk diketahui apakah gugatan Penggugat dapat diterima atau tidak; -----

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding IV dan V semula Tergugat IV dan V, mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa Terbanding IV dan V semula Tergugat IV dan V menolak seluruh dalil Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, dan menyetujui seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut karena sudah tepat dan benar serta telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, juga telah didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dari bukti-bukti yang diajukan; -

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 14/PDT/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Nomor. 39/Pdt.G/2011/PN.KPG, tanggal 02 April 2012, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak berperkara, berpendapat sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, pertimbangan-pertimbangan mana diambil ahli oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

-----Bahwa perkara ini dilingkupi oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, khususnya Undang-undang Nomor. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana undang-undang pasar modal menentukan bahwa untuk menentukan adanya pelanggaran atas undang-undang pasar modal adalah merupakan kewenangan *absolute* dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK); -----

-----Bahwa undang-undang pasar modal tidak menghilangkan hak Pembanding semula Penggugat untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPdata jo pasal 111 Undang-undang Pasar Modal, tetapi bila perbuatan melawan hukum tersebut karena pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal, maka BAPEPAM-LK harus memeriksa dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal tersebut terlebih dahulu, jika BAPEPAM-LK telah menentukan adanya pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal, maka pihak yang dirugikan barulah dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke peradilan umum; -----

-----Mengingat Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor. 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 49 tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

-----**M E N G A D I L I** :-----

1.Menerima---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 10 dari 11 hal. Putusan No. 14/PDT/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor. 39 / Pdt.G / 2011 / PN.KPG, tanggal 02 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari: **Selasa tanggal 10 April 2013** dalam suatu rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, oleh kami ANDARIAS K. PARUASAN, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H. dan TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 31 Januari 2013, Nomor: 14/ Pen.Pdt / 2013/ PTK. putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RAMLY MUDA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota I,
ttd
I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.
Hakim Anggota I,
ttd
TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.

Hakim Ketua,
ttd
ANDARIAS K. PARUASAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd
RAMLY MUDA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran banding.....Rp. 50. 000,-
2. Materai.....Rp. 6. 000,-
3. Redaksi putusan.....Rp. 5. 000,-
4. Biaya proses perkara.....Rp. 139.000,-
- J u m l a h.....Rp. 200.000,**

Untuk Salinan Resmi :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. B A K R I A L I, S.H.
NIP.19570424 1977031 001

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 14/PDT/2013/PTK.





Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 13 dari 11 hal. Putusan No. 14/PDT/2013/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

